



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Kabupaten Banyuasin No 24
Telp (0711) 7080518 Fax. 0711-891628
Website : www.diknasba.info email : info@diknasba.info
PANGKALAN BALAI - SUMATERA SELATAN 30753

1920-11
202-010-5

6508 2/11

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Banyuasin
Melalui
Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Pendidikan
Tanggal : 26 September 2007
Perihal : Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri, SMP Negeri
Dan SMA Negeri dalam Kabupaten Banyuasin

Dalam upaya menambah daya tampung akses pendidikan dasar dan menengah, dipandang perlu untuk membuka Unit Sekolah Baru (USB) jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sehubungan dengan itu kami informasikan sebagai berikut :

1. Untuk mempercepat Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin pada tahun pelajaran 2007/2008 telah melaksanakan proses belajar mengajar di beberapa SD dan pengembangan SD-SMP Satu Atap ;
2. Tahun Pelajaran 2008/2009 proses yang sama pada USB baik SMP maupun SMA ;
3. Terlampir Peraturan Bupati Banyuasin tentang Pembentukan / Pendirian SD Negeri, SMP Negeri dan SMA Negeri yang baru dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, jika Bapak berkenan mohon untuk ditandatangani.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,



Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 131640822



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 4/ TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Banyuwasin, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati/Walikota, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa pembentukan/pendirian SDN, SMPN dan SMAN dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah SD, SMP dan SMA dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) yang bersangkutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Daerah.....

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 24 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2007

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru SD Negeri, SMP Negeri dan SMA Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 3

Biaya Operasional dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 05 OKTOBER 2007

BUPATI BANYUASIN,


H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 05 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**




H. M. ROBANI SYAHRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2007
NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 41 TAHUN 2007
TANGGAL 05 OKTOBER 2007

NAMA – NAMA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2007

A. SD NEGERI

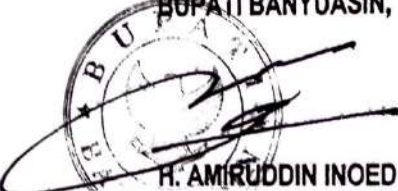
N o	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KET
1	SD Negeri Primer 5 Jati Sari KAI	Karang Agung Ilir Kec. Banyuasin II	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)
2	SD Negeri 5 Sungai Jeruju	Desa Sungsang Kec. Banyuasin II	Tahun Pelajaran 2007/2008	Unit Sekolah Baru (USB)

B. SMP NEGERI

1	SMP Negeri 2 Banyuasin II ✓	Desa Sungai Semut Kec. Banyuasin II	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
2	SMP Negeri 3 Banyuasin II ✓	Desa Sumber Rezeki Kec. Banyuasin II	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
3	SMP Negeri 3 Rambutan ✓	Desa Siju Kec. Rambutan	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
4	SMP Negeri 5 Rantau Bayur ✓	Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
5	SMP Negeri 2 Talang Kelapa ✓	Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
6	SMP Negeri 3 Tanjung Lago ✓	Desa Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago	Tahun Pelajaran 2007/2008	Pengembangan SD-SMP Satu Atap
7	SMP Negeri 4 Banyuasin I ✓	Desa Sungai Rebo Kec. Banyuasin I	Tahun Pelajaran 2008/2009	Unit Sekolah Baru (USB)
8	SMP Negeri 5 Banyuasin I ✓	Desa Kumbang Padang Permata Kec. Banyuasin I	Tahun Pelajaran 2008/2009	Unit Sekolah Baru (USB)
9	SMP Negeri 4 Banyuasin II ✓	Desa Jati Sari Kec. Banyuasin II	Tahun Pelajaran 2008/2009	Unit Sekolah Baru (USB)
10	SMP Negeri 3 Makarti Jaya ✓	Desa Tirta Kencana Kec. Makarti Jaya	Tahun Pelajaran 2008/2009	Unit Sekolah Baru (USB)
11	SMP Negeri 2 Tungkal Ilir ✓	Desa Keluang Tribel Kec. Tungkal Ilir	Tahun Pelajaran 2008/2009	Unit Sekolah Baru (USB)

C. SMA NEGERI

1	SMA Negeri 1 Tungkal Ilir	Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Ilir	Tahun Pelajaran 2008/2009	Unit Sekolah Baru (USB)
---	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED